



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Cempa, 06 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tanjung Tiga, 14 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman, di KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 September 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, sesuai Buku Nikah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 523/07/XI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, Kabupaten, Gayo Lues, tanggal 10 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di KABUPATEN GAYO LUES selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Kampung Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx selama \pm 1 (satu) tahun terakhir pindah ke Kampung Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya selama \pm 1 (satu) tahun setengah, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama:

3.1. **Muhammad Sabirin bin Irfansyah**, Lahir Tanggal 27 Juni 2010;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2013;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2013 hingga sekarang;

6.2. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, seperti menendang badan Penggugat sampai badan Penggugat memar dan sering kali ketika marah, Tergugat memukul badan dan lengan Penggugat hingga badan dan lengan Penggugat bengkak;

6.3. Tergugat sering bersikap kasar dan pemarah karena hal sepele kepada Penggugat seperti masakan yang dimasak oleh Penggugat kurang garam, Tergugat akan marah dan selalu mengungkit hal tersebut selama beberapa hari ke depan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tergugat tidak pernah berdiskusi dengan Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6.5. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat sering marah-marah perihal Tergugat memanggil Penggugat yang sedang menjemur pakaian di luar rumah akan tetapi Penggugat tidak mendengar, selang beberapa saat Tergugat keluar rumah dan langsung memukul badan Penggugat, dengan sangat terpaksa Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah abang kandung Penggugat, dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama \pm 9 (sembilan) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. **Muhammad Sabirin bin Irfansyah**, Lahir Tanggal 27 Juni 2010;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut posita nomor 12 dan petitum nomor 3 mengenai tuntutan hak asuh anak demi kebaikan tumbuh kembangnya anak;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 523/07/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 10 November 2009, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, diberi kode P-2;

Bahwa, di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama **Rosita binti Hasadudin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Gele, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxx xxxx xxxx selama ± 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Kampung Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx selama ± 1 (satu) tahun terakhir pindah ke Kampung Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya selama ± 1 (satu) tahun setengah, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak lahir anak pada tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat kasar dan melakukan KDRT dan marah dengan hal-hal yang sepele;
 - Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali, bahkan gara-gara masakan pun Tergugat bisa marah dan memukul;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
 - Bahwa saksi sudah sangat sering menasehati Penggugat dan Tergugat dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Nama **Riskiyanı binti Zaenal Abidin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Blangbengkek, Kecamatan Blangpegayon, xxxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di KABUPATEN GAYO LUES selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Kampung Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxx xxxx xxxx selama \pm 1 (satu) tahun terakhir pindah ke Kampung Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya selama \pm 1 (satu) tahun setengah, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak lahir anak pada tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat kasar dan melakukan KDRT dan marah dengan hal-hal yang sepele;
 - Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali, bahkan gara-gara masakan pun Tergugat bisa marah dan memukul;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah sangat sering menasehati Penggugat dan Tergugat dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak lahir anak pertama tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat memiliki sifat pemarah dan tidak menafkahi Penggugat selama pisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren xxxxxxxxx xxxx xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 24 September 2009 dan merupakan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berkedudukan di xxxxxxxxxx xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 24 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren xxxxxxxx xxxx xxx;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia serang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat kasar memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki sifat pemarah atau temperamen;
- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali, bahkan gara-gara masakan pun Tergugat bisa marah dan memukul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah sangat sering menasehati Penggugat dan Tergugat dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat kasar memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki sifat pemarah atau temperamen;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali, bahkan gara-gara masakan pun Tergugat bisa marah dan memukul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah sangat sering menasehati Penggugat dan Tergugat dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 1 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 9 (sembilan) tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/ tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan keluarganya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pencatatan dalam buku nikah (P-1) tidak terdapat riwayat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba'in shugra sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.936.000,- (*sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian, putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulkarnaini, S.Sy

Abdul Gafur, S.H.I., M.H

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Seri Bunge, S.H.I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	816.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	936.000,-

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15